



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/3 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal, Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang Dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 63)
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEDUA : Susunan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 19 Februari 2020

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



MUALIM

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Anggota DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
8. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Para Kepala Badan Kota Semarang;
11. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
12. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
13. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 16
 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	H.M. RUKIYANTO A.B, SH. MA	Ketua
2.	HERLAMBANG PRABOWO	Wakil Ketua
3.	SUCIATI, SKM	Sekretaris
4.	FAJAR RINAWAN S, SH	Anggota
5.	H. MEIDIANA KUSWARA, A.Md	Anggota
6.	ADI SUBKHAN IFANA	Anggota
7.	SUHARSONO, SS. M.Si	Anggota
8.	V DJOKO RIYANTO, SE	Anggota
9.	R. YUWANTO	Anggota
10.	H. JOKO SANTOSO, SE. MM	Anggota
11.	M. SIFIN ALMUFTI, S.Ag	Anggota
12.	SWASTI ASWAGATI, S.Psi. M.Sos	Anggota
13.	ERRY SADEWO, SH	Anggota
14.	H.M. ROHAINI	Anggota
15.	Hj. UMI SUROTUD DINIYAH, SE	Anggota

WAKIL KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,




MUALLIM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 16
 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	H. JOKO SANTOSO, SE. MM	Partai Gerindra	Ketua
2.	SUHARSONO, SS. M.Si	PKS	Wakil Ketua
3.	SUCIATI, SKM	Partai Demokrat	Sekretaris
4.	FAJAR RINAWAN S, SH	PDI Perjuangan	Anggota
5.	H. MEIDIANA KUSWARA, A.Md	PDI Perjuangan	Anggota
6.	ADI SUBKHAN IFANA	PDI Perjuangan	Anggota
7.	H.M. RUKIYANTO A.B, SH. MA	PDI Perjuangan	Anggota
8.	V DJOKO RIYANTO, SE	PDI Perjuangan	Anggota
9.	R. YUWANTO	PDI Perjuangan	Anggota
10.	HERLAMBANG PRABOWO	Partai Gerindra	Anggota
11.	M. SIFIN ALMUFTI, S.Ag	PKS	Anggota
12.	SWASTI ASWAGATI, S.Psi. M.Sos	Partai Demokrat	Anggota
13.	ERRY SADEWO, SH	Partai Golkar-NasDem	Anggota
14.	H.M. ROHAINI	PKB	Anggota
15.	Hj. UMI SUROTUD DINIYAH, SE	PAN-PSI	Anggota

WAKIL KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,


 MUALIM